

**Pembagian Waris menurut Masyarakat Hindu di desa Garantung kecamatan Maluku
kabupaten pulang Pisau**

Oleh : Ni Made Ratini

Abstrak

Pembagian Warisan masyarakat Hindu Transmigrasi asal Bali di Desa Garantung kabupaten pulang pisau Kalimantan Tengah, memiliki sedikit perbedaan dengan pembagian waris di daerah asalnya di Pulau Bali. Mengingat mereka hidup di lingkungan masyarakat majemuk secara otomatis menyesuaikan dengan daerah setempat namun tidak meninggalkan adat istiadat budaya Bali dan sumber ajaran Hindu yang diwariskan leluhurnya.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis dan menemukan pelaksanaan pembagian waris di desa Garantung kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, 2) Mengidentifikasi pedoman yang dijadikan acuan pembagian waris masyarakat Hindu di desa Garantung. Dari penelitian ini penulis mendapatkan hasil bahwa dalam pelaksanaan pembagian waris di desa Garantung dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia yang disebut Jiwadhana.

Teknik pembagian warisan yang dilakukan sesuai dengan Keputusan musyawarah keluarga dan mengacu kepada Keputusan musyawarah masyarakat desa Garantung Kecamatan Maluku, kabupaten pulang pisau bahwa 50% harta warisan yang diberikan kepada anak laki-laki bungsu sebagai penerus keluarga (preti Sentana) yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup orang tua, melaksanakan upacara pitra yadnya bila orang tuanya telah tiada, memelihara tempat suci keluarga. Sedangkan 50% harta warisan dibagi sama rata oleh pewaris kepada ahli waris (anaknya) baik laki-laki maupun perempuan.

Yang dijadikan acuan pembagian waris di desa garantung kitab Menawa Dharma Sastra, Musyawarah masyarakat Desa Garantung dan Desa, kala, Patra.

Kata Kunci: Pembagian waris masyarakat Hindu transmigrasi di Desa Garantung.

I. PENDAHULUAN

Waris memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Hukum waris adalah bagian dari hukum kekayaan, akan tetapi erat sekali kaitannya dengan hukum keluarga, karena seluruh pewarisan menurut undang-undang berdasarkan atas hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan. Dengan demikian, hukum waris termasuk bentuk campuran antara bidang yang dinamakan hukum kekayaan dan hukum keluarga. Masyarakat Hindu Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dibandingkan kedudukan perempuan namun adakalanya berdasarkan garis perempuan, terutama dalam perkawinan nyentana, ini terjadi bilamana sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki. Maka perempuan bisa menjadi “Sentana Rajeg” sebagai penerus kedudukan sebagai kepala keluarga dan penerus keturunan keluarga. Seperti yang dinyatakan dalam kitab Manawa Dharmasastra, IX. 130 bahwa: Seorang anak sama dengan seseorang, sebagaimana seorang anak perempuan sama dengan anak laki, bagaimana mungkin seorang ahli waris lain mengambil bagian harta warisan sedangkan anak perempuan yang ditunjuk yang sama seseorang masih hidup (puja, 2003: 561).

Berdasarkan uraian seloka tersebut di atas anak perempuan juga bisa mewarisi harta warisan orang tuanya yang tidak melahirkan anak laki-laki namun diangkat statusnya menjadi laki-laki (Purusa) dan memikul tanggung jawab yang sama dengan anak laki-laki atas kelangsungan hidup keluarganya. Di Bali sistem kewarisan menggunakan sistem kewarisan adat yang dijiwai Hukum Agama Hindu. Berbicara warisan memang seolah-olah ada kesenjangan didalam hukum adat Bali, tetapi sebenarnya tidak demikian. Berbicara warisan adalah berbicara hak dan kewajiban. Perempuan Bali pada umumnya hanya sedikit mendapatkan warisan bahkan hampir tidak mendapat warisan sedangkan lelaki mendapat warisan lebih besar. Perempuan yang kawin adalah wajar mendapat sedikit warisan dari orang tua kandungnya karena ia akan melakukan kewajiban di rumah suaminya dan mendapat warisan bersama sang suami. Sedangkan laki-laki akan melaksanakan kewajiban yang besar terhadap leluhurnya misalnya upacara “ngaben”, mengurus tempat suci keluarga sehingga wajar ia mendapatkan warisan lebih banyak. Di Bali warisan mengandung hak dan kewajiban yang tidak bisa ditolak bersifat materiil maupun immaterial.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada pemahaman tentang pembagian Warisan menurut masyarakat yang beragama Hindu di Desa Garantung Kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif

model Etnografi. Menurut Basrowi dan Sukidi (2002:77) menjelaskan Pendekatan Kualitatif model Etnografi adalah sebuah metode yang memiliki fokus untuk mempelajari kehidupan yang dijalani oleh anggota masyarakat yaitu terutama pandangan hidup yang mereka miliki. Metode etnografi berusaha memusatkan usahanya untuk menemukan bagaimana masyarakat mengorganisasikan pikiran mereka dan menggunakan budaya yang mereka miliki dalam mengatur kehidupan mereka sehari-hari. Karena mereka hidup dalam lingkungan masyarakat yang majemuk.

Pembagian Warisan masyarakat Hindu Transmigrasi asal Bali di Desa Garantung kabupaten pulang pisau Kalimantan Tengah, memiliki sedikit perbedaan dengan pembagian waris di daerah asalnya di Pulau Bali. Mengingat mereka hidup di lingkungan masyarakat majemuk secara otomatis menyesuaikan dengan daerah setempat namun tidak meninggalkan adat istiadat budaya Bali dan sumber ajaran Hindu yang diwariskan leluhurnya serta menyesuaikan dengan Desa, kala dan patra

II PEMBAHASANA

A. Pembagian Waris menurut Masyarakat Hindu di desa Garantung kecamatan Maluku kabupaten pulang Pisau

Sebelum menginjak pada pembagian waris menurut masyarakat Hindu di desa Garantung, sebaiknya perlu diketahui tentang keluarga Hindu. Keluarga adalah bentuk kerja sama antara ayah, ibu dan anak yang dibentuk melalui proses perkawinan. Sesuai pasal 1 UU. No.1 Tahun 1974 disebutkan perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pudja, 1975:15).

Membentuk keluarga yang bahagia berkaitan dengan kewajiban seseorang yang sudah berumah tangga memiliki keturunan yang disebut Putra/ Anak. Ikatan dalam bentuk kesatuan kerja sama antara ayah, ibu dan anak disebut keluarga (bentuk kerja sama paling kecil). Sedangkan ikatan dalam bentuk kerja sama yang lebih besar yang terdiri dari beberapa keluarga disebut Masyarakat.

Keluarga Hindu etnis Bali menganut Sistem kekerabatan patrilineal yaitu ikatan bentuk kerja sama itu ditarik berdasarkan garis keturunan dari bapak. Asasnya Disebut “Purusa” yaitu

asas Kebapakan. Akibat dari asas Purusa itu maka keluarga Hindu mementingkan anak laki-laki dalam artian Setatus Purusa sedangkan anak perempuan berstatus perdana. Sehingga dalam hal pembagian harta wasanan yang lebih dominan diberikan kepada anak laki-laki sedangkan anak perempuan diberikan sesuai dengan keiklasan orang tuanya. Sehingga ada kesan tidak adil.

Dengan demikian dalam menetapkan pembagian waris menurut masyarakat Hindu kalau dilihat sepintas nampaknya tidak adil namun sebenarnya tidaklah demikian. Berkaitan dengan itu karena sistem kekerabatan yang dianut masyarakat Hindu etnis Bali adalah patrilineal atau sistem purusa (kebapaan). Berdasarkan sistem ini hampir seluruhnya tanggung jawab keluarga dan keturunannya berada di pundak yang melanjutkan keturunan itu (sentana), sehingga bila dilihat sepintas memang tampaknya tidak ada pemerataan. Dengan tidak adanya pemerataan dalam pembagian waris menurut masyarakat Hindu disebabkan oleh beban tanggung jawab yang mengikatnya, baik untuk kelangsungan hidup keluarga beserta keturunannya juga dibebankan kepada Preti Sentananya untuk bertanggung jawab kepada kelangsungan hidup kedua orang tua sampai kepada prosesi upacara pitra yadnya jika orang tuanya sudah tiada. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka pembagian waris menurut masyarakat Hindu sepintas memang kelihatannya tidak adil (Windia,1995:53).

Bila diselami secara utuh pada prinsipnya terjadi pemerataan karena pembagian waris yang lebih dominan diberikan kepada preti sentananya disebabkan oleh tanggung jawab lebih yang dibebankan kepadanya di antaranya adalah : pemeliharaan fasilitas tempat suci (Merajan), Ayahan desa adat, memelihara kelangsungan hidup ke dua orang tuanya, melaksanakan Upacara pitra Yadnya bila orang tuanya telah tiada.

Pembagian waris bagi wanita Hindu etnis Bali secara Hukum adat Bali dianggap tidak patut untuk menerima karena berkaitan dengan Tempat suci dan bersetatus Predana. Apabila wanita Hindu sudah menikah maka mereka masuk kepada klen suaminya (klen barunya) apalagi klen barunya bukan hubungan keluarga. Jika mereka masih dalam satu keluarga apalagi masih satu dadia atau tempat suci keluarga yang lebih besar orang tua masih membijaksanai pembagian waris dalam hal ini dikaitkan dengan tanggung jawab tempat suci. Dalam hal-hal tertentu baik wanita maupun laki-laki bisa dimungkinkan untuk tidak mendapatkan warisan. Bila laki-laki meninggalkan rumah ikut keluarga perempuan (istri) (Puja, 1975:71).

Harta warisan adalah harta kekayaan orang tua yang diberikan kepada anaknya/ keturunan (ahli waris). Harta warisan itu terdiri atas: (1) Harta bawaan adalah harta yang dimiliki

sebelum melaksanakan perkawinan). (2) Harta perkawinan/ harta bersama adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha suami- istri selama dalam ikatan perkawinan. (3) Harta pusaka adalah harta warisan yang sifatnya tidak terbagi, melainkan hanya dinikmati/ dimanfaatkan bersama oleh ahli waris/ keturunannya. Seperti Tempat suci keluarga, Balai adat, keris, tombak dan lain-lain. warisan yang tidak bisa dibagi diserahkan sepenuhnya kepada preti sentanyan untuk dipelihara. Seperti disebutkan di atas bahwa anak perempuanpun bisa mendapatkan warisan yang sama bila statusnya disamakan dengan laki-laki misalnya bila di dalam satu keluarga Hindu tidak ada saudara laki-laki maka salah satu anak perempuan ditetapkan sebagai preti sentana untuk meneruskan segala kewajiban yang dibebankan oleh orang tua. Oleh karena itu berhak atas warisan orang tuanya. Sedangkan suaminya berstatus sebagai perdana dalam keluarga itu. Tentu suaminya yang berstatus perdana itu tidak berhak atas warisan di rumah kelahirannya karena dianggap luluh dengan keluarga istrinya. Seorang pria yang meninggalkan keluarganya untuk nyentana di rumah istrinya disebut dengan ninggal keraton dan tidak berhak untuk mewaris di tempat kelahirannya. Walaupun demikian baik laki-laki maupun perempuan orang tua punya kebijakan tersendiri. Jika orang tua mampu dengan memberikan harta bawaan (berkaitan) tentu disesuaikan dengan kemampuan keluarga yang bersangkutan di mana mereka hidup bersama dalam masyarakat. Inilah keunikan dari masyarakat Hindu yang sampai saat ini karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern belum ada tentang definisi hukum Masyarakat Hindu yang secara jenderal (Supha,2005:11).

Lebih lanjut Surpha mengatakan tentang pengertian Hukum secara umum di mana sebagai suatu peraturan yang mengatur yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berlaku secara alamiah. Dan bila perlu harus dapat dipaksakan agar peraturan-peraturan itu dapat dipatuhi sebagai mana yang telah ditetapkan. Ada dua Hal penting yang berkaitan dengan Hukum Yaitu yang sifatnya mengatur dan yang sifatnya memaksa. Yang sifatnya mengatur berkaitan dengan Dharma. Yang sifatnya memaksa berkaitan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sesuai dengan obyek penelitian maka pembagian waris menurut Masyarakat Hindu di desa Garantung kec. Maluku kabupaten Pulang pisau adalah hukum pembagian waris berdasarkan dharma, karena dharma sebagai norma-norma kehidupan di masyarakat dan dharma sebagai keharusan yang bila tidak dilakukan akan mendapat sangsi moral di masyarakat.

Pembagian warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu di desa Garantung kecamatan Maluku kabupaten Pulang pisau. Penyerahan harta warisan oleh Pewaris kepada ahli waris dilakukan semasih orang tuanya hidup dan anak-anaknya sudah dewasa/ sudah berkeluarga untuk menghindari terjadinya perselisihan. prosesnya dilaksanakan melalui musyawarah di antara keluarga mereka tentu juga tidak meninggalkan acuan dari Kesepakatan musyawarah masyarakat adat (awig-awig) desa setempat, sumber Sastra Hindu, UU Perkawian No 1 Tahun 1974, Kebiasaan- kebiasaayang berlaku di desa Garantung serta tidak meninggalkan acuan desa, kala, patra. Hasil kesepakatannya memutuskan bahwa: Harta warisan yang sifatnya tidak terbagi kepada ahli waris adalah harta yang statusnya yang bersifat sosial seperti Tempat Ibadah keluarga (Merajan), harta pusaka Rumah adat. Harta itu diserahkan kepada anak laki- laki paling bungsu untuk memelihara/ merawat dan bertanggung jawab penuh. Sedangkan harta warisan yang yang bisa dibagi oleh pewaris (orang tua) kepada ahli waris sebelum orang tuanya meninggal. Dimana pembagian waris tersebut dibagi sesuai dengan Keputusan musyawarah keluarga dan mengacu kepada Keputusan musyawarah masyarakatdesa garantung kecamatan maliku, kabupaten pulang pisau bahwa:

1. 50% harta warisandiberikan kepada anak laki-laki bungsu sebagai penerus keluarga (preti Sentana)yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup orang tua, melaksanakan upacara pitra yadnya bila orang tuanya telah tiada,memelihara tempat suci keluarga, melaksanakan ayahan desa serta kegiatan sosial lainnya. Harta yang diberikan kepada anak bungsu biasanya harta tetap (harta bawaan pewaris/ harta bersama pewaris), termasuk harta warisan yang tidak dibagi.
2. Sedangkan 50%nya lagi harta warisan dibagi sama rata oleh pewaris kepada ahli waris (anaknya) baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya di dalam satu keluarga memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan. Harta warisannya semua 100%. Pembagiannya 50% diberikan kepada anak laki-laki bungsu karena tanggung jawabnya lebih dan 50% lagi dibagi 4 sama rata termasuk anak laki-laki bungsu dapat bagian(wawancara dengan Hatsemara Jumat,10 juni 2011).
3. Apabila dalam satu keluarga hanya memiliki anak laki-laki tunggal maka pewaris/ orang tuanya menyerahkan sepenuhnya harta warisannya kepada anak tersebut dan bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup keluarga(wawancara dengan Kadek Mulyanatha 5 Juni 2011).

4. Apabila dalam satu keluarga hanya mempunyai anak tunggal perempuan maka anak tersebut diubah statusnya menjadi purusa (preti Sentana) sehingga bisa tinggal di rumah kelahirannya serta menerima seluruh harta warisan dari orang tuanya sedangkan suami dari anak tersebut berubah statusnya menjadi perdana tinggal bersama di rumah istrinya (wawancara dengan I Made Tasi tanggal 15 Juni 2011).
5. Apabila dalam satu keluarga hanya memiliki anak perempuan saja maka orang tuanya (pewaris) akan meminta kepada salah satu anaknya untuk bersedia menjadi ahli waris dengan merubah setatusnya menjadi purusa dengan menarik laki- laki tinggal bersama di rumah wanita namun statusnya berubah menjadi perdana (wawancara dengan Made samba Tanggal 17 Juni 2011).

Di dalam Kitab Menawa Dharma sastra IX. 130-133 disebutkan bahwa:

Yathai watmantatha putra
Ptrena duhita soma,
Tasyamatmani tisthantayam
Kathemanyo dhanam haret.

Artinya;

Seorang anak samadengan seseorang, sebagaimana seorang anak perempuan sama dengan anak laki, bagaimana mungkin seorang ahli waris lain mengambil bagian harta warisan sedangkan anak perempuan yang ditunjuk yang sama seseorang masih hidup (puja, 2003: 561).

Matustu yautakam yat
Syat kumari bhage ewa sah,
Dauhita ewa ca hreda
Putrasyakhilam dhanam (M.DS.IX. 131).

Artinya;

Tetapi apapun juga mungkin macam milik sendiri dari ibu, adalah satu-satunya milik yang merupakan bagian dari anak perempuan/ anak wanita yang diangkat setatusnya menjadi anak laki-laki akan menerima seluruh harta warisan orang tuanya yang tak berputra laki.

Dauhittro hyakhilam

*Riktama putrasya piturharet,
Sa ewa dadyad Two pindau
Pitre mata mahayaca (MDS. IX.132)*

Artinya:

Anak dari wanita yang diangkat setatusnya sesungguhnya akan menerima juga harta warisan dari ayahnya sendiri yang tidak berputra laki, ia akan menyelenggarakan terpana bagi kedua orang tuanya dan kepada datuk ibunya.

*Putra dauhitrayorleke
Na wiceso' sti dharmatah,
Tayorthi mata pitarau
Sambhutau tasya dehitah (MDS.IX.133).*

Artinya;

Tidak ada perbedaan antar putra seorang anak laki dan putra seorang anak wanita yang diangkat statusnya, baik yang berhubungan dengan masalah duniawi maupun masalah kewajiban suci karena bagi ayah mereka pun ibu mereka keduanya lahir dari badan yang sama (Puja, 2003:562).

Berdasarkan uraian seloka tersebut di atas anak perempuan juga bisa mewarisi harta warisan orang tuanya yang tidak melahirkan anak laki-laki namun diangkat statusnya menjadi laki-laki (Purusa) dan memikul tanggung jawab yang sama dengan anak laki-laki atas kelangsungan hidup keluarganya. Anak wanita itu memiliki kewajiban yang sama dengan anak laki-laki yaitu melaksanakan merawat/ memelihara tempat suci keluarga, melaksanakan upacara pitra yadnya bila ayah dan ibunya telah tiada, melaksanakan kewajiban yang berhubungan dengan ayahan desa adat, dan melaksanakan kegiatan sosial lainnya.

B. Yang dijadikan dasar ditetapkan pembagian waris menurut masyarakat Hindu di desa Garantung kecamatan Maluku Kabupaten pulang pisau.

Segala sesuatu yang kita kerjakan lebih-lebih yang sifatnya ilmiah tentu mengacu kepada dasar atau sumber yang kita pakai sebagai acuan untuk berpijak agar jangan sampai menyimpang dari ketentuan yang telah dibakukan. Untuk itu berkaitan dengan penelitian ini tentu ada dasar yang ditetapkan sebagai pedoman pembagian waris menurut masyarakat Hindu di desa

Garantung, Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini berkaitan erat dengan Adat dan ajaran agama (Weda). Ajaran agama tentu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana agama itu tumbuh dan berkembang. Mengingat ajaran agama Hindu seperti dikatakan Cudamani, 1993:6 bahwa Agama Hindu adalah agama yang bersifat universal, luas, fleksibel diumpamakan seperti bola karet yang melengket di mana saja digelindingkan dia akan menyesuaikan dengan daerah yang akan dilaluinya. Kalau digelindingkan di daerah padang pasir maka dia akan menyerupai pasir, digelindingkan di rumput akan menyerupai rumput. Bila bola karet itu dibelah isinya tetap karet, demikian pula bentuknya tetap bundar, hanya warna yang berubah sesuai dengan daerah yang dilaluinya. Demikian juga agama Hindu, ajaran Wedanya tetap abadi, intinya tidak berubah hanya bagian luarnya bervariasi menyesuaikan dengan budaya setempat di mana agama itu berkembang. Ia akan hidup dan berkembang tentu akan menyesuaikan dengan lingkungan. Berkaitan dengan penelitian ini yaitu pembagian waris menurut masyarakat Hindu di desa Garantung kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau, tentu mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Situasi adalah di mana kita berada dalam komunitas umat lain. Jadi dalam menentukan kebijakan baik yang bersifat umum maupun individual harus menyesuaikan. Demikian juga dalam pembagian waris juga menyesuaikan dengan komunitas umat lain agar jangan sampai ada kesan membeda-bedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Kondisi adalah sesuai dengan tujuan pembangunan yaitu proses perubahan yang dilakukan secara terus menerus ke arah yang lebih baik dan berkeadilan maka sudah saatnya hal-hal yang berbau adat yang bertentangan dengan ajaran agama dan kemanusiaan pelan-pelan tapi pasti mesti ditinggalkan. Demikian juga dalam pembagian waris menurut tradisi di Bali memang ada beberapa daerah kabupaten yang didominasi oleh anak sulung laki-laki dan anak bungsu laki-laki. Sedangkan anak perempuan tidak mendapat warisan kecuali dalam satu keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka anak perempuan bisa menjadi ahli waris, dengan ketentuan anak perempuan tersebut diubah statusnya menjadi purusa. Kebetulan masyarakat Hindu yang berdomisili di desa Garantung tempat kami melakukan penelitian adalah masyarakat Hindu transmigrasi berasal dari kecamatan Nusa Panida, Kabupaten Klungkung Propinsi Bali, mereka merupakan pecahan KK dari Desa Basarang kabupaten Kapuas, tentu akan mengikuti budaya sosial yang ada di desa tersebut karena Agama, budaya, sosial selalu berkaitan

Menurut Pesamuhan Agung Tahun 1972 yang dilaksanakan di Jogjakarta diputuskan bahwa apabila antara agama dan budaya saling mendukung itu tetap dipertahankan, bila bertentangan sebaiknya dihapus (wiana, 2004:95).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang dijadikan dasar oleh masyarakat Hindu desa Garantung dalam menetapkan pembagian waris adalah sebagai berikut:

1. kitab Suci Manawa Dharma sastra

Kitab suci Manawa Dharma sastra adalah sebuah kitab dharma yang disusun secara sistematis oleh Bhagawan Bregu, salah seorang penganut ajaran Manu. Dharma Sastra merupakan salah satu kitab suci yang mempunyai arti dan kedudukan penting bagi masyarakat Hindu. Kitab ini membahas tentang salah satu aspek kehidupan manusia yang disebut dengan dharma yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang harus diikuti oleh manusia baik sebagai individu, kelompok sosial, status sosial dalam keluarga dan sebagainya. Dharma adalah peraturan atau undang-undang (Wyahara) yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dharma adalah kode etik yang harus dihayati dan diamalkan sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang hidup (acara) di dalam masyarakat itu (Pudja, 2003:5).

Kebiasaan-kebiasaan hidup di dalam masyarakat yang disebut Acara termasuk di dalamnya adalah: (1) Tingkah laku (perbuatan) yang baik sesuai dengan ajaran agama, (2) Adat istiadat, (3) Hukum kebiasaan atau hukum Adat, (4) Aturan-aturan yang terdapat dalam satu wilayah yang telah diikuti secara turun temurun dan ditaati oleh masyarakat pendukungnya (Bajrayasa, 1981:2).

Acara sebagai kebiasaan memiliki arti sama dengan kata *dresta*. *Dresta* dalam bahasa Sansekerta artinya melihat atau pandangan. Namun kemudian memiliki makna konotatif Tradisi. Acara mencakup aspek kehidupan yang amat luas terutama sebagai landasan berlakunya tertib hukum yang sangat diperlukan di dalam bermasyarakat. Pada garis besarnya acara/ *drsta* dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok atau jenis yaitu:

- a. Desa *dresta* adalah kebiasaan atau adat yang terdapat pada suatu daerah tertentu. Tradisi ini tidak terdapat dalam pustaka tertentu, akan tetapi begitu melembaga dan diyakini oleh kelompok Masyarakat desa pendukungnya. Tradisi ini bersifat lokal sehingga satu desa

dengan desa lainnya tradisinya tidak sama, Masing-masing desa memiliki adat istiadat yang berbeda.

- b. Sastra dresta adalah kebiasaan yang bersumber pada sumber tertulis yang terdapat pada pustaka-pustaka suci agama Hindu/ Weda. Pokok-pokok ajaran weda dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan Dharma (Menawa Dharma Sastra).
- c. Loka dresta adalah kebiasaan yang berlaku secara umum dalam suatu wilayah tertentu. Loka dresta dan desa drsta pada prinsipnya sama-sama tradisi tidak tertulis. Hanya saja loka drsta wilayah berlakunya lebih luas dan lebih umum.
- d. Kuna dresta atau purwa dresta adalah kebiasaan yang bersifat turun temurun dan diikuti secara terus menerus sejak lama. Orang merasa takut untuk melanggarnya. Orang sudah tidak tahu lagi sejak kapan tradisi itu mulai ada. Sepanjang tradisi itu masih diterima dan dianggap masih relevan dengan jaman dan selama itu tradisi itu diikuti. Jika dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman maka tradisi itu ditinggalkan.
- e. Kula dresta adalah Kebiasaan yang berlaku bagi kelompok keluarga tertentu. Hal ini berkaitan dengan latar belakang sejarah kehidupan keluarga.
- f. Sista/ jati dresta adalah kebiasaan yang berlaku bagi kelompok orang suci (Diksita) atau mereka yang telah menerima Diksa sebagai Dwijati (susila, 2009:7).

Berdasarkan uraian tersebut di atas jadi Menawa Dharma Sastra dapat dijadikan dasar/ rujukan dalam menentukan pembagian waris menurut Masyarakat Hindu di desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

Di dalam kitab suci menawa drama sastra IX.juga ada disebutkan tentang kewarisan dan pembagian harta wrisan. Yang bisa dijadikan dasar dan rujukan bagi masyarakat Hindu di desa Garantung dalam hal pembagian warisan.

2. Hasil Musyawarah desa (Awig-awig) Desa Garantung

Berdasarkan para tokoh umat Hindu setempat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Keputusan-keputusan yang menyangkut di wilayah desa adat selalu diadakan musyawarah dengan masyarakat. Desa adat adalah desa pekraman, suatu paguyuban hidup yang berdasarkan ajaran agama Hindu. Kata adat berasal dari bahasa arab yang artinya kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan itu ada yang bersumber dari ajaran agama dan ada juga yang bersumber dari Keputusan-keputusan hasil musyawarah Desa adat.

Keputusan-keputusan itu dijadikan suatu pegangan dalam mengambil suatu Keputusan baik secara individu, kelompok maupun Lembaga. Berkaitan dengan individu terjadinya pelanggaran yang mencemarkan nama baik lembaga desa adat itu, sehingga seseorang yang melakukan itu harus dikenakan sanksi. Yang berhubungan dengan kelompok adalah apabila ada sesuatu yang dilanggar yang menyebabkan tercemarnya wilayah desa adat maka harus dikenakan sanksi. Yang berhubungan dengan Lembaga adat adalah terjadinya kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis. Berkaitan dengan itu tidak kalah pentingnya juga dengan pembagian waris yang menjadi kesepakatan bersama di dalam menetapkan pembagian waris untuk kebaikan ke depan, mengingat perkembangan sekarang ini dengan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi tidak masih generasi muda hanya menerima apa adanya dan mereka akan menyesuaikan dengan keadaan. Untuk itu dalam menetapkan pembagian waris berdasarkan Keputusan musyawarah haruslah adil. Pengertian adil di sini bukan berarti pembagiannya harus sama melainkan adil sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Misalnya di dalam satu keluarga mempunyai anak tiga, dua laki-laki dan satu perempuan. tentu ke tiganya ini pembagian waris sesuai dengan tanggung jawab. Sebagai ahli waris misalnya tentu mendapat bagian lebih karena tanggung jawab lebih demikian juga dengan anak perempuan mereka akan mendapatkan hak juga namun karena setelah mereka berkeluarga akan meninggalkan rumah dan pindah ke klain suaminya. Jika klainnya suaminya sama akan mendapat bagian yang adil juga. jika tidak tergantung kebijaksanaan orang tua. Namun orang tua sekarang umumnya memperlakukan anaknya dengan adil (Wawancara dengan Samba, Tanggal 19 Juni 2011).

Senada dengan yang dikatakan oleh Ketua Parisada Desa Garantung bahwa pembagian waris yang telah disepakati oleh masyarakat dituangkan di dalam awig-awig desa adat setempat bahwa 50 % dari warisan yang dimiliki oleh orang tua dikuasai oleh anak yang laki-laki yang paling bungsu sebagai preti Sentana (purusa) yang bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup orang tua, tempat suci keluarga maupun tempat kahyangan Desa, ayahan Desa bahkan sampai pada prosesi upacara pitra yadnya (ngaben). Sedangkan yang 50% baru dibagi oleh sama rata baik saudara laki maupun perempuan (wawancara dengan Hatsamara Tanggal 20 Juni 2011). Apabila dalam satu keluarga hanya memiliki anak Tunggal laki-laki maka harta warisannya sepenuhnya jatuh kepada anak tersebut. Apabila dalam satu keluarga hanya memiliki anak tunggal perempuan, maka anak perempuan tersebut diubah statusnya menjadi purusa dan berhak mewaris.

3. Desa, Kala, patra

Situasi dan kondisi dalam bahasa Agama Hindu disebut desa, kala, patra sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya ajaran agama karena ajaran agama berkaitan erat dengan budaya setempat, di samping juga faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi. Masyarakat yang beragama Hindu di desa Garantung hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang beragama Islam, Kristen, Katolik dan Budha, untuk itu sebagai masyarakat yang selalu melihat di sekitarnya maka dalam menentukan kebijakan termasuk di dalamnya dalam pembagian waris mereka harus mengacu kepada lingkungan di sekitarnya agar bisa hidup berdampingan dengan seimbang. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan yaitu proses perubahan yang dilakukan secara terus menerus ke arah peningkatan yang lebih baik. Demikian juga tujuan agama Hindu yaitu Moksartham Jagadita Ya Ca Iti Dharma yang artinya tujuan agama Hindu untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Berkaitan dengan itu bahwa kita hidup harus menyesuaikan dengan lingkungan tanpa merubah inti hakekatnya secara prinsip maka dalam pembagian waris pun menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya. Hal ini senada dengan tokoh adat setempat, dikatakan kita hidup di tengah-tengah dengan orang yang beragama mayoritas, agar jangan kita disetempel mengesampingkan anak perempuan maka dasar itulah ditetapkan dalam awig-awig adat bahwa dalam pembagian waris harus adil.

Kala di dalam agama Hindu artinya waktu dan bisa juga jaman (Putra, 1980:17). Diartikan waktu harus menyesuaikan waktu sesuatu itu dikatakan baik, misalnya nasi hari ini dikatakan baik besok belum tentu. Seperti es apabila dihidangkan pada siang hari akan terasa enak dan dihidangkan pada pagi hari belum tentu enak dan seterusnya. Atas dasar inilah menyebabkan ajaran agama Hindu berpariasi menyesuaikan dengan waktu.

Patra diartikan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi sangat mempengaruhi pelaksanaan ajaran agama. Demikian juga dalam pembagian waris di desa Garantung hendaknya menyesuaikan situasi dan kondisi di mana kita berada.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat kami simpulkan:

Keluarga Hindu etnis Bali menganut sistem Patrilineal (kebapakan/ Purusa) maka mementingkan anak laki-laki dalam artian purusa untuk bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga dan keturunannya. Teknik pembagian waris menurut masyarakat Hindu di Desa Garantung dilaksanakan berdasarkan musyawarah keluarga mengacu pada hasil musyawarah desa (Awig-awig desa) semasih orang tua hidup. Dengan ketentuan 50% harta warisan diberikan kepada anak laki-laki bungsu untuk kelangsungan hidup orang tua sampai prosesi upacara pitra yadnya, untuk memelihara tempat suci, untuk kegiatan sosial di desa adat, sedangkan 50% lagi dibagi sama rata dengan saudara baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian yang sama.

Yang dijadikan dasar ditetapkan pembagian waris bagi masyarakat Hindu di desa Garantung: (1) kitab kitab suci Menawa Dharma Sastra sebagai kitab Hukum Hindu, (2) Hasil musyawarah Desa (awig-awig desa) dan hasil musyawarah keluarga, (3) Desa, kala dan patra.

Agar Proses dalam pembagian harta warisan dapat berjalan dengan rukun, damai dan tidak saling bertengkar/ sengketa di antara ahli waris atas harta yang dimiliki oleh pewaris, maka setiap ahli waris harus dapat mengendalikan diri dan beryukur kepada Tuhan serta kepada pewaris bahwa telah dapat meninggalkan harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunnto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*,

Jakarta; Rineka Cipta.

Artadi I Ketut. 2007. *Hukum adat Bali*, Denpasar; Pustaka Bali Post.

Bajrayasa I Gede, dkk. 1981, *Acara agama hindu I*, Jakarta. Ditjen Bimas Hindu Dep agama RI.

Basrowi dan Sukidim. 2002. *Metode penelitian Kualitatif Persepektif Mikro*, Surabaya: Insan Cendekiawan.

Moleong, Lexy.J. 1999. *Metode Penelitian Kualitataif*. Bandung: PT.Remaja Rosidakarya.

O Dea, Thomas.F. 1995. *Sosiologi suatu pengantar Awal*. Jakarta: Rajawali.

Parangin Effendi. 2005. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo persada.

Pudja Gde. 1975. *Pengantar tentang perkawinan menurut Hukum Hindu*. Jakarta: Mayasari.

Pudja Gde, Sudharta Tjokorda Rai. 2003. *Menawa Dharma Sastra*. Jakarta: pustaka Mitra Jaya.

Usman, Usaini dkk. 2004. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta; Bumi Akasa

Windia Wayan. 1995. *Menjawab masalah Hukum*. Denpasar: PT. BP.

